

## **TATA KERJA**

**2019**

### **PERATURAN KPU NOMOR 8 TAHUN 2019**

### **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, perlu menetapkan Peraturan KPU tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** UU 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); UU Nomor 7 Tahun 2017.

**Dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 diatur tentang :**

**Ketentuan Umum; Kedudukan, Sifat Kelembagaan dan Wilayah Kerja; Tata Kerja Organisasi, KPU, Susunan dan Keanggotaan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban, Divisi dan Korwil, KPU Provinsi, Susunan dan Keanggotaan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban, Divisi dan Korwil, KPU Kabupaten/Kota, Susunan dan Keanggotaan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban, Divisi dan Korwil, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Tenaga Pakar/Ahli; Kesekretariatan; Hubungan Kerja, Hubungan Kerja Ketua dengan Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Hubungan Kerja Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan Kesekretariatan, Kelompok Kerja, Hubungan Kerja Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan Pemangku Kepentingan; Mekanisme Pengambilan Keputusan, Mekanisme Pengambilan Keputusan, Pelaksana Harian (Plh) dan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan Pakta Integritas Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS,**

**KPPS, dan KPPSLN; Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan Pakta Integritas, Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan Pakta Integritas yang dilakukan oleh Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota, PPLN dan KPPSLN, Pengawasan Internal, Laporan dan/atau Pengaduan, Verifikasi dan Klarifikasi, Kesimpulan, Keputusan, Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan Pakta Integritas yang Dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS, Pengawasan Internal, Laporan dan/atau Pengaduan, Tim Pemeriksa, Tugas Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam Penanganan Pelanggaran, Penerusan Laporan oleh DKPP atau Bawaslu, Supervisi dan monitoring; Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System); Pemberhentian Dan Penggantian Antarwaktu Anggota Kpu, Kpu Provinsi, Dan Kpu Kabupaten/Kota, Pemberhentian Antarwaktu, Pemberhentian Sementara, Penggantian Antarwaktu, Hak, Penghargaan, Dan Pengembangan Kompetensi Anggota Kpu, Kpu Provinsi, Dan Kpu Kabupaten/Kota, Hak Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Kedudukan Keuangan, Pengembangan Kompetensi, Disiplin dan Penilaian Kinerja, Penghargaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.**

**CATATAN :**

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Maret 2019.
- Lampiran 38 Halaman.